



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 16A TAHUN 2017

TENTANG

TARIP BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan transportasi massal para mahasiswa untuk melakukan aktifitas dari kampus ke kampus dan pemberian fasilitasi Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam penetapan tarif pelajar pada Bus Rapid Transit Trans Semarang.
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, pengenaan Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang terhadap Mahasiswa Penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 4B Tahun 2014 tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG TARIP BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.
8. Shelter transit adalah tempat naik turun dan ganti koridor pengguna BRT Trans Semarang.
9. Sistem e-ticketing adalah sistem tarip berlangganan dan/atau kartu bank yang dikerjasamakan yang menggunakan kartu elektronik .
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan /atau universitas.
12. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

BAB II

TARIP

Pasal 2

- (1) Tarip BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarip umum sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. tarip Mahasiswa, tarip pelajar, tarip Pengguna KIA dan tarip anak dibawah umur lima tahun sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- (2) Tarip BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk sekali jalan.
- (3) Tarip Mahasiswa, tarip pelajar dan tarip Pengguna KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
 - a. Mahasiswa menunjukkan Kartu Mahasiswa;
 - b. Pelajar yang memakai pakaian sekolah dan/atau menunjukkan kartu anggota sekolah; dan/atau
 - c. Menunjukkan KIA.
- (4) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit.
- (5) Di kecualikan tarip Mahasiswa dan/atau tarip pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hari minggu dan/atau hari libur Nasional.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 3

Dalam menggunakan Layanan BRT Trans Semarang penumpang dapat melakukan pembayaran secara tunai dan/atau dengan sistem E-ticketing.

Pasal 4

- (1) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bukti pembayaran yang dilakukan secara tunai yang diberikan Petugas Tiket Angkutan dan/atau Petugas Tiket Shelter, tercetak secara manual dan sudah diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
- (2) Sistem E-ticketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penggunaan:
 - a. kartu berlangganan Brt Trans Semarang; dan/atau
 - b. Kartu Bank yang dikerjasamakan untuk transaksi BRT Tans Semarang;
- (3) Sistem E-ticketing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 4B Tahun 2014 tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 4B dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Maret 2017

WALIKOTA SEMARANG



Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Tri Hananto', is written over the text of the Secretary of the Regional Government of Semarang.

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 16A